



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 93/Pid.Sus/2013/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : GILANG ARFER MARGANTARA Bin ARPAN
JAMAL -----

Tempat lahir : Prabumulih

Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 09 Maret
1993-----

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan KHA. Dahlan No. 17 RT. 003 RW. 002 Kelurahan
Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota
Prabumulih ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan bertanggal 18 April 2013, No. Pol : SP.Kap/28/IV/2013/Sat Reserse Narkoba ;



Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh : ----

- 1 Penyidik, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Surat Perintah Penahanan bertanggal 19 April 2013, No.Pol : SP-Han/22/IV/2013/Sat Reserse Narkoba sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013 ; -
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan bertanggal 01 Mei 2013, Nomor : B-76/N.6.17/ Euh.1/05/2013 sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013 ; ----
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, berdasarkan Penetapan bertanggal 04 Juni 2013, Nomor : 35/Pen.Pid/2013/PN.Pbm, sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 ;

- 4 Penuntut Umum, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Surat Perintah Penahanan bertanggal 04 Juli 2013, Nomor : Prin-104/N.6.17/ Euh.2/07/2013 sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 ;

- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Penetapan bertanggal 08 Juli 2013, Nomor : 97/Th/ Pen.Pid/2013/PN.Pbm., sejak tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013 ;

- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Penetapan bertanggal 22 Juli 2013, Nomor : 97/Th.K/Pen.Pid/2013/PN.Pbm., sejak tanggal 07 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2013 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Marshal Fransturdi, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasehat Hukum bertanggal 16 Juli 2013 ;

-
Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa di persidangan,

Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan, -----

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih bertanggal 24 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa GILANG ARPER MARGANTARA BIN ARPAN JAMAL bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Percobaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Thn 2009 Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP dalam dakwaan Ketiga ;

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Paket kecil serupa rokok diduga narkotika jenis ganja ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No.Pol BG-6706-CO ;

Dikembalikan kepada terdakwa selaku pemilik

4 Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya terhadap terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula. Terhadap replik tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan/ pleidoi semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-45/Euh.2/PBM-I/07/2013 bertanggal 28 Juni 2013 yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **GILANG ARFER MARGANTARA BIN ARPAN JAMAL**, pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2013, bertempat di Jalan A. Wahab Simpang Tiga depan SMA Taman Siswa Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 2 (dua) bungkus kertas koran masing-masing berisi daun-daun kering (ganja) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto keseluruhan 1,98 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bermula pada hari Kamis 18 April 2013 sekira jam 18.30 Wib bertempat di daerah Prabusari Kecamatan Prabumulih Selatan saksi Bobby Chandra (anggota polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat via Handphone saksi tersebut dan memberitahukan bahwa di depan SMA Taman Siswa Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara sedang banyak anak muda yang nongkrong dan salah seorang diantaranya ada yang menyimpan Narkotika jenis ganja kemudian saksi Bobby langsung mengajak rekan-rekannya yaitu saksi TOMMY SUDARTA dan sdr. DENI (keduanya anggota polisi) untuk menindaklanjuti informasi yang didapat dari masyarakat tersebut. Selanjutnya saksi BOBBY, saksi TOMMY dan sdr. DENI mendatangi lokasi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dan sesampainya dilokasi tersebut saksi BOBBY, saksi TOMMY dan sdr. DENI langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut saksi BOBBY, saksi TOMMY dan sdr. DENI melihat ada 6 (enam) orang yaitu saksi YANGKI, sdr. SUBHI, sdr. YESA, sdr. DINHO, sdr. DIDIN dan terdakwa yang sedang nongkrong lalu saksi BOBBY, saksi TOMMY dan sdr. DENI langsung mendatangi dan melakukan penggeledahan badan terhadap ke- 6 (enam) orang tersebut namun tidak ditemukan barang bukti selanjutnya saksi BOBBY, saksi TOMMY dan sdr. DENI melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang terparkir didekat ke enam orang tersebut lalu pada saat penggeledahan di sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna biru BG-6706-CO dibawah Joknya (tempat duduk) tepatnya diatas Tangki Bensin sepeda motor tersebut ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika yang diduga jenis ganja yang terbungkus kertas Koran ketika ditanya oleh saksi BOBBY kepunyaan siapa sepeda motor tersebut dan terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut milik terdakwa kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses hukum lebih lanjut.----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 890/NNF/2013 tertanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt ; ERIK REZAKOLA, S.T ; NIRYASTI, S.Si, M.Si selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang LAKHAR WAKA Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO Bahwa Barang bukti yang diterima berupa :

- 1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1. 2 (dua) bungkus kertas Koran masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 1,98 gram ;

- 2. 1 (satu) buah termos es, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine yang masing-masing dengan volume 25 ml dan 1 (satu) buah spuit injeksi berisi darah yang masing-masing dengan volume 3 ml ;

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa GILANG AKPER MARGANTARA BIN ARPAN JAMAL.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan dari pemeriksaan barang bukti tersebut yaitu :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

1. Daun-daun kering pada table 01 adalah Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2.urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik terdakwa GILANG AKPER MARGANTARA BIN ARPAN JAMAL mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 9 pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 2 (dua) paket kecil yang terbungkus kertas koran masing-masing berisi daun-daun kering (ganja) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 pada lampiran Undang-Undang Ri No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto keseluruhan 1,98 gram tersebut tidak dilengkapi atau disertai izin dari yang berwenang menurut Undang-Undang.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa GILANG AKPER MARGANTARA BIN ARPAN JAMAL, pada hari kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2013, bertempat di Jalan A. Wahab Simpang Tiga depan SMA Taman Siswa Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I (satu) berupa 2 (dua) paket kecil yang terbungkus kertas koran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisi daun-daun kering (ganja) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto keseluruhan 1,98 gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara _____ sebagai berikut :-----

-----Bermula pada hari Kamis 18 April 2013 sekira jam 18.30 Wib terdakwa kerumah temannya yang bernama YANGKI PRASTIWA BIN M. YUNUS yang beralamat di Jalan Arjuna I kelurahan wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih selanjutnya terdakwa mengajak saksi YANGKI, sdr. SUBHI, sdr. YESA, sdr. DINHO dan sdr. DIDIN untuk nongkrong di Simpang 3 SMA Taman Siswa Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih kemudian terdakwa mengajak saksi YANGKI dan teman-temannya tersebut untuk menggunakan Narkotika jenis daun Ganja lalu sekira pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa berada disimpang tiga SMA Taman Siswa tersebut datang lah saksi BOBBY, saksi TOMMY dan sdr. DENI (ketiganya anggota Polisi Polres Prabumulih) lalu saksi BOBBY, saksi TOMMY dan sdr. DENI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi YANGKI, sdr. SUBHI, sdr. YESA, sdr. DINHO dan sdr. DIDIN di lokasi tersebut. Selanjutnya saksi BOBBY, saksi TOMMY dan sdr. DENI melakukan pengeledahan badan terhadap ke- 6 (enam) orang tersebut namun tidak ditemukan barang bukti selanjutnya saksi BOBBY, saksi TOMMY dan sdr. DENI melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang terparkir didekat ke enam orang tersebut lalu pada saat pengeledahan di sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna biru BG-6706-CO dibawah Joknya (tempat duduk) tepatnya diatas Tangki Bensin sepeda motor tersebut ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika yang diduga jenis ganja yang terbungkus kertas Koran ketika ditanya oleh saksi BOBBY kepunyaan siapa sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut milik terdakwa kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 890/NNF/2013 tertanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt ; ERIK REZAKOLA, S.T ; NIRYASTI, S.Si, M.Si selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang LAKHAR WAKA Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO Bahwa Barang bukti yang diterima berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) bungkus kertas Koran masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 1,98 gram ;

2. 1 (satu) buah termos es, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine yang masing-masing dengan volume 25 ml dan 1 (satu) buah spuit injeksi berisi darah yang masing-masing dengan volume 3 ml.-----

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa GILANG AKPER MARGANTARA BIN ARPAN

JAMAL.-----

Kesimpulan dari pemeriksaan barang bukti tersebut yaitu :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

1. Daun-daun kering pada table 01 adalah Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2.urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik terdakwa GILANG AKPER MARGANTARA BIN ARPAN JAMAL mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 9 pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Bahwa terdakwa memang telah lama kecanduan Narkotika jenis Daun Ganja sejak awal tahun 2013 dan pada bulan Februari 2013 terdakwa telah dimasukkan dalam panti Rehabilitasi Narkoba di Pondok Pesantren TAUHIDIL MUCHLISIN yang berada di Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI selama 1 (satu) bulan sebagaimana tertuang dalam surat keterangan No. 109/PP-RA.TM/V/2013 tertanggal 03 Mei 2013.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa ia terdakwa GILANG AKPER MARGANTARA BIN ARPAN JAMAL, pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2013, bertempat di Jalan A. Wahab Simpang Tiga depan SMA Taman Siswa Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan kejahatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I (satu) berupa 2 (dua) paket kecil yang terbungkus kertas koran masing-masing berisi daun-daun kering (ganja) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto keseluruhan 1,98 gram yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bermula pada hari Kamis 18 April 2013 sekira jam 18.30 Wib terdakwa kerumah temannya yang bernama YANGKI PRASTIWA BIN M. YUNUS yang beralamat di Jalan Arjuna I kelurahan wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih selanjutnya terdakwa mengajak saksi YANGKI, sdr. SUBHI, sdr. YESA, sdr. DINHO dan sdr. DIDIN untuk nongkrong di Simpang 3 SMA Taman Siswa Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih kemudian terdakwa mengajak saksi YANGKI dan teman-temannya tersebut untuk menggunakan Narkotika jenis daun Ganja lalu sekira pukul 19.00 Wib namun pada saat terdakwa sudah berada disimpang tiga SMA Taman Siswa tersebut dan ketika terdakwa belum sempat mengeluarkan Narkotika Jenis Ganja yang terdakwa simpan sebelumnya di bawah jok sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna biru BG-6706-CO datang lah saksi BOBBY, saksi TOMMY dan sdr. DENI (ketiganya anggota Polisi Polres Prabumulih) lalu saksi BOBBY, saksi TOMMY dan sdr. DENI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi YANGKI, sdr. SUBHI, sdr. YESA, sdr. DINHO dan sdr. DIDIN di lokasi tersebut. Selanjutnya saksi BOBBY, saksi TOMMY dan sdr. DENI melakukan pengeledahan



badan/kendaraan terhadap ke- 6 (enam) orang tersebut lalu pada saat penggeledahan di sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna biru BG-6706-CO dibawah Joknya (tempat duduk) tepatnya diatas Tangki Bensin sepeda motor tersebut ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika yang diduga jenis ganja yang terbungkus kertas Koran ketika ditanya oleh saksi BOBBY kepunyaan siapa sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut kepunyaan terdakwa kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 890/NNF/2013 tertanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt ; ERIK REZAKOLA, S.T ; NIRYASTI, S.Si, M.Si selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang LAKHAR WAKA Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO Bahwa Barang bukti yang diterima berupa : -----

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :-----
 1. 2 (dua) bungkus kertas Koran masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 1,98 gram ;

2. 1 (satu) buah termos es, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine yang masing-masing dengan volume 25 ml dan 1 (satu) buah spuit injeksi berisi darah yang masing-masing dengan volume 3 ml.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa GILANG AKPER MARGANTARA BIN ARPAN JAMAL.-----

Kesimpulan dari pemeriksaan barang bukti tersebut yaitu :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

1. Daun-daun kering pada table 01 adalah Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009



tentang Narkotika ;

2.urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik terdakwa GILANG AKPER MARGANTARA BIN ARPAN JAMAL mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 9 pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memang telah lama kecanduan Narkotika jenis Daun Ganja sejak awal tahun 2013 dan pada bulan Februari 2013 terdakwa telah dimasukkan dalam panti Rehabilitasi Narkoba di Pondok Pesantren TAUHIDIL MUCHLISIN yang berada di Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI selama 1 (satu) bulan sebagaimana tertuang dalam surat keterangan No. 109/PP-RA.TM/V/2013 tertanggal 03 Mei 2013.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi dimana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. BOBBY CHANDRA Bin DASWIR PASARIBU :

- Bahwa saksi merupakan salah seorang anggota kepolisian polres prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jalan A. Wahab atau simpang tiga depan SMA Taman Siswa kelurahan wonosari kecamatan Prabumulih Utara Kota



Prabumulih ;

- Bahwa penangkapan tersebut diawali ketika saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menghubungi saksi via Handphonenya dan mengatakan bahwa di Simpang Tiga depan SMA Taman Siswa kota Prabumulih tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh sekelompok anak-anak muda. Selanjutnya menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu Sdr. TOMMY dan Sdr. DENI mendatangi lokasi, dan kemudian ketika sampai di tempat tersebut saksi bersama Sdr. TOMMY dan Sdr. DENI mendapati 6 (enam) orang anak muda yang sedang nongkrong di simpang tiga depan SMA Taman Siswa Kota Prabumulih tersebut. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi langsung memerintahkan kepada 6 (enam) anak muda tersebut untuk tidak melarikan diri. Lalu saksi melakukan pengeledahan badan terhadap ke enam anak muda tersebut namun tidak ditemukan barang bukti apa pun. Kemudian saksi memerintahkan kepada keenam anak muda tersebut untuk membuka jok kendaraan mereka yang memang sedang diparkir didekat mereka nongkrong. Lalu saat menggeledah salah satu sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna biru dengan No.Pol BG-2706-CO, kemudian saksi dan rekan-rekannya menemukan 2 (dua) paket kertas di bawah jok diatas tengki bensin motor tersebut. Selanjutnya saksi bertanya kepada ke enam anak muda tersebut mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut lalu diakui milik dari terdakwa. Selanjutnya saksi memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut, lalu terdakwa pun mengambilnya dan diberikan kepada saksi, dan setelah dibuka ternyata di dalam bungkus tersebut terdapat daun-daun kering yang diduga narkoba jenis Daun Ganja. Sehingga kemudian selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa serta diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut, saksi dan rekan-rekannya juga sempat menanyakan kepada terdakwa didapat dari mana dan untuk apa daun-daun kering yang diduga jenis ganja tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa ia mendapatkan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut dari seorang temannya yang bernama SYARIFUDIN (belum tertangkap) yang beralamat di Palembang, dan daun-daun ganja tersebut diberikan oleh temannya tersebut untuk digunakan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai izin untuk menggunakan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti izin tersebut dari Pihak yang berwenang menurut Undang-Undang yang berlaku ; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah merupakan barang-barang bukti yang ditemukan di tempat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2. TOMMY SUDARTA S.H., Bin M. DENIN :

- Bahwa saksi merupakan salah seorang anggota kepolisian polres prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
-

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jalan A. Wahab atau simpang tiga depan SMA Taman Siswa kelurahan wonosari kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;
-

- Bahwa penangkapan tersebut diawali ketika rekan saksi yang bernama Sdr. BOBBY mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menghubungi via Handphone dan mengatakan bahwa di Simpang Tiga depan SMA Taman Siswa kota Prabumulih tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh sekelompok anak-anak muda. Selanjutnya menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, Sdr. BOBBY bersama saksi dan rekan saksi lainnya yaitu Sdr. DENI mendatangi lokasi, dan kemudian ketika sampai di tempat tersebut saksi bersama Sdr. BOBBY dan Sdr. DENI mendapati 6 (enam) orang anak muda yang sedang nongkrong di simpang tiga depan SMA Taman Siswa Kota Prabumulih tersebut. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi langsung memerintahkan kepada 6 (enam) anak muda tersebut untuk tidak melarikan diri. Lalu saksi dan rekan-rekannya tersebut melakukan pengeledahan badan terhadap ke enam anak muda tersebut namun tidak ditemukan barang bukti apa pun. Kemudian Sdr. BOBBY memerintahkan kepada keenam anak



muda tersebut untuk membuka jok kendaraan mereka yang memang sedang diparkir didekat mereka nongkrong. Lalu saat menggeledah salah satu sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna biru dengan No.Pol BG-2706-CO, kemudian saksi dan rekan-rekannya menemukan 2 (dua) paket kertas di bawah jok diatas tengki bensin motor tersebut. Selanjutnya Sdr. BOBBY bertanya kepada ke enam anak muda tersebut mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut lalu diakui milik dari terdakwa. Selanjutnya Sdr. BOBBY memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut, lalu terdakwa pun mengambilnya dan diberikan kepada Sdr. BOBBY, dan setelah dibuka ternyata di dalam bungkus tersebut terdapat daun-daun kering yang diduga narkotika jenis Daun Ganja. Sehingga kemudian selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa serta diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses hukum lebih lanjut ; -----

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut, saksi dan rekan-rekannya juga sempat menanyakan kepada terdakwa didapat dari mana dan untuk apa daun-daun kering yang diduga jenis ganja tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa ia mendapatkan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut dari seorang temannya yang bernama SYARIFUDIN (belum tertangkap) yang beralamat di Palembang, dan daun-daun ganja tersebut diberikan oleh temannya tersebut untuk digunakan oleh terdakwa ; -----

- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai izin untuk menggunakan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti izin tersebut dari Pihak yang berwenang menurut Undang-Undang yang berlaku ; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah merupakan barang-barang bukti yang ditemukan di tempat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi 3. DENI NOVENESA BIN ROMDON : -----



- Bahwa saksi merupakan salah seorang anggota kepolisian polres prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jalan A. Wahab atau simpang tiga depan SMA Taman Siswa kelurahan wonosari kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;

- Bahwa penangkapan tersebut diawali ketika rekan saksi yang bernama Sdr. BOBBY mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menghubungi via Handphone dan mengatakan bahwa di Simpang Tiga depan SMA Taman Siswa kota Prabumulih tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh sekelompok anak-anak muda. Selanjutnya menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, Sdr. BOBBY bersama saksi dan rekan saksi lainnya yaitu Sdr. TOMMY mendatangi lokasi, dan kemudian ketika sampai di tempat tersebut saksi bersama Sdr. BOBBY dan Sdr. TOMMY mendapati 6 (enam) orang anak muda yang sedang nongkrong di simpang tiga depan SMA Taman Siswa Kota Prabumulih tersebut. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi langsung memerintahkan kepada 6 (enam) anak muda tersebut untuk tidak melarikan diri. Lalu saksi dan rekan-rekannya tersebut melakukan pengeledahan badan terhadap ke enam anak muda tersebut namun tidak ditemukan barang bukti apa pun. Kemudian Sdr. BOBBY memerintahkan kepada keenam anak muda tersebut untuk membuka jok kendaraan mereka yang memang sedang diparkir didekat mereka nongkrong. Lalu saat menggeledah salah satu sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna biru dengan No.Pol BG-2706-CO, kemudian saksi dan rekan-rekannya menemukan 2 (dua) paket kertas di bawah jok diatas tengki bensin motor tersebut. Selanjutnya Sdr. BOBBY bertanya kepada ke enam anak muda tersebut mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut lalu diakui milik dari terdakwa. Selanjutnya Sdr. BOBBY memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut, lalu terdakwa pun mengambilnya dan diberikan kepada Sdr. BOBBY, dan setelah dibuka ternyata di dalam bungkusan tersebut terdapat daun-daun kering yang diduga narkotika jenis Daun Ganja. Sehingga kemudian selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa serta diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses hukum lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut, saksi dan rekan-rekannya juga sempat menanyakan kepada terdakwa didapat dari mana dan untuk apa daun-daun kering yang diduga jenis ganja tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa ia mendapatkan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut dari seorang temannya yang bernama SYARIFUDIN (belum tertangkap) yang beralamat di Palembang, dan daun-daun ganja tersebut diberikan oleh temannya tersebut untuk digunakan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai izin untuk menggunakan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti izin tersebut dari Pihak yang berwenang menurut Undang-Undang yang berlaku ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah merupakan barang-barang bukti yang ditemukan di tempat penangkapan terdakwa;-
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi 4. ASSEF HIDAYAT, SE :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau darah dengan terdakwa namun saksi sangat mengenal terdakwa dikarenakan orang tua terdakwa merupakan teman akrab saksi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap terdakwa tersebut dari cerita orang tua terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian polres prabumulih ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa sedang menjalani masa rehabilitasi di Pondok pesantren Rehabilitasi Tauhidil Muchlisin yang bertempat di Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI Sumatera Selatan, dan pada waktu itu saksi ikut mengantarkan terdakwa bersama orang tua terdakwa untuk mengikuti rehabilitasi kecanduan narkoba tersebut ; -----



- Bahwa pada akhir bulan Februari 2013 orang tua terdakwa pernah bercerita kepada saksi mengenai kondisi terdakwa yang sedang kecanduan narkoba, lalu saksi memberikan inisiatif kepada orang tua terdakwa agar terdakwa dimasukkan ke Pondok Pesantren Rehabilitasi Tauhidil Muchlisin agar terdakwa tidak lagi menggunakan narkoba tersebut ;

- Bahwa terdakwa telah mengikuti masa rehabilitasi narkoba di Pondok pesantren tersebut selama kurang lebih 1 bulan dari bulan Februari 2013 s/d Maret 2013 ; -----
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa terdakwa bisa terjerumus dan menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut karena pengaruh teman-temannya sebab dirumahnya terdakwa dikenal baik dan tidak banyak tingkah serta penurut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi di bulan April 2013 dan saksi mengetahuinya saat dihubungi oleh orang tua terdakwa sdr. ARPAN dan setahu saksi saat itu terdakwa sudah tidak lagi didalam proses Rehabilitasi secara menetap di Ponpes tersebut hanya dalam keadaan rawat jalan/konsultasi secara jalan saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi yang ke-5, Sdr. YANGKI PRASTIWA BIN M. YUNUS, dan saksi yang ke-6 yaitu Sdr. ABAH YURISTIAN. AH SH BIN H.T. MARZUKI, telah dipanggil dengan patut namun berhalangan untuk hadir oleh sebab itu atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dengan persetujuan terdakwa keterangan dalam BAP Kepolisian dibacakan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini keterangan saksi tersebut tidak dicantumkan dalam dalam putusan ini melainkan dapat dilihat dalam Berita Acara di persidangan yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menerangkan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk dapat menghadirkan saksi yang meringankan (*a de*



charge), namun terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan tersebut ; -----

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Polres Prabumulih yaitu Sdr. BOBBY, Sdr. TOMMY dan Sdr. DENI, pada hari Kamis 18 April 2013 sekira jam 19.00 Wib bertempat di depan lokasi sekolah SMA/SMP Taman Siswa Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa sedang bersama teman-temannya yaitu Sdr. Yangki, sdr. Subhi, sdr. Yesa, sdr. Dinho dan sdr. Didin, namun yang dibawa oleh polisi hanya terdakwa saja karena pada saat pengeledahan kendaraan yang terdakwa pakai yaitu Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna Biru No.Pol. BG-6706-CO ditemukan 2 (dua) paket yang terbungkus kertas Koran yang berisi daun-daun kering yang diduga jenis ganja ; -----
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapat terdakwa dari sdr. SYARIFUDIN (belum tertangkap) yang merupakan teman sesama mahasiswa UMP Palembang saat terdakwa sedang berada dikosan sdr. SYARIFUDIN dan ketika terdakwa pulang ke Prabumulih Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa bawa yang rencanya akan terdakwa pakai bersama teman-teman terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut sebelum penangkapan baru saja akan menggunakan ganja tersebut, diawali dengan niat terdakwa yang dilontarkan kepada teman-temannya tersebut, dan teman-temannya pun mengiyakan, lalu saat terdakwa akan mengambil ganja tersebut, kemudian datang beberapa anggota Polisi dan melakukan pengeledahan ; -----
- Bahwa terdakwa sudah sering menghisap ganja dan orang tua terdakwa mengetahui hal tersebut lalu memasukkan terdakwa ke Pondok pesantren Tauhidil Muchlisin yang berada di Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI. Di Ponpes tersebut terdakwa di rehabilitasi selama 1 bulan mulai dari akhir bulan Februari 2013 s/d akhir maret 2013 secara intens terdakwa di bina secara fisik, mental, rohani dan sosial ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum



sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- 2 (dua) Paket kecil serupa rokok diduga narkoba jenis ganja ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No.Pol BG-6706-CO ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 890/NNF/2013 tertanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt ; ERIK REZAKOLA, S.T ; NIRYASTI, S.Si, M.Si selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang LAKHAR WAKA Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO, dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti daun-daun kering pada table 01 adalah Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 8 pada lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik terdakwa GILANG AKPER MARGANTARA BIN ARPAN JAMAL mengandung *Tetrahydrocannabinol* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya tercakup dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Polres Prabumulih yaitu Sdr. BOBBY, Sdr. TOMMY dan Sdr. DENI, pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira jam 19.00 Wib, saat terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr. Yangki, sdr. Subhi, sdr. Yesa, sdr. Dinho dan sdr. Didin, di depan lokasi sekolah SMA/SMP Taman Siswa



Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;

2 Bahwa benar penangkapan tersebut berawal ketika Sdr. BOBBY CHANDRA mendapatkan telepon dari seorang warga yang melaporkan bahwasanya di depan Sekolah Taman Siswa tersebut seringkali terjadi penyalahgunaan narkoba, lalu selanjutnya Sdr. BOBBY mengajak rekan-rekannya yaitu Sdr. TOMMY dan Sdr. DENI menuju tempat tersebut untuk mencari kebenaran laporan ;

3 Bahwa benar sesampainya di depan sekolah Taman Siswa tersebut, lalu Sdr. BOBBY, Sdr. TOMMY dan Sdr. DENI melihat adanya 6 (enam) orang anak muda yang sedang nongkrong di simpang tiga depan SMA Taman Siswa Kota Prabumulih tersebut. Selanjutnya Sdr. BOBBY, Sdr. TOMMY dan Sdr. DENI, langsung memerintahkan kepada 6 (enam) anak muda tersebut untuk tidak melarikan diri. Lalu Sdr. BOBBY, Sdr. TOMMY dan Sdr. DENI, melakukan pengeledahan badan terhadap ke enam anak muda tersebut namun tidak ditemukan barang bukti apa pun. Kemudian Sdr. BOBBY memerintahkan kepada keenam anak muda tersebut untuk membuka jok motor mereka masing-masing yang memang sedang diparkir didekat mereka nongkrong. Lalu saat menggeledah salah satu sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna biru dengan No.Pol BG-2706-CO, kemudian Sdr. BOBBY, Sdr. TOMMY dan Sdr. DENI, menemukan 2 (dua) paket kertas di bawah jok diatas tengki bensin motor tersebut. Selanjutnya Sdr. BOBBY bertanya kepada ke enam anak muda tersebut mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut lalu diakui milik dari terdakwa. Selanjutnya Sdr. BOBBY memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut, lalu terdakwa pun mengambilnya dan diberikan kepada Sdr. BOBBY, dan setelah dibuka ternyata di dalam bungkus tersebut terdapat daun-daun kering yang diduga narkoba jenis Daun Ganja. Sehingga kemudian selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa serta diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses hukum lebih lanjut ; -----

4 Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut didapat terdakwa dari sdr. SYARIFUDIN (belum tertangkap) yang merupakan teman sesama mahasiswa UMP Palembang saat terdakwa sedang berada dikosan sdr. SYARIFUDIN dan ketika terdakwa pulang ke Prabumulih Narkoba jenis ganja tersebut terdakwa bawa yang rencanya akan terdakwa pakai bersama teman-teman terdakwa tersebut ; -----



- 5 Bahwa benar terdakwa dan teman-temannya tersebut sebelum penangkapan baru saja akan menggunakan ganja tersebut, diawali dengan niat terdakwa yang dilontarkan kepada teman-temannya tersebut, dan teman-temannya pun mengiyakan, lalu saat terdakwa akan mengambil ganja tersebut, kemudian datang beberapa anggota Polisi dan melakukan pengeledahan sehingga niat terdakwa untuk mengajak teman-temannya tersebut menghisap ganja akhirnya gagal ; -----
- 6 Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 890/NNF/2013 tertanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt ; ERIK REZAKOLA, S.T ; NIRYASTI, S.Si, M.Si selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang LAKHAR WAKA Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO, dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti daun-daun kering pada table 01 adalah Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 8 pada lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik terdakwa GILANG AKPER MARGANTARA BIN ARPAN JAMAL mengandung *Tetrahydrocannabinol* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ; -

Menimbang, bahwa tidak ada salahnya kiranya Majelis Hakim mengemukakan mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat *Integreted Criminal Justice System* dengan lebih mengedepankan adanya *fair trial, due process of law dan asas presumption of innocence*. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan terhadap terdakwa GILANG ARFER MARGANTARA Bin ARFAN JAMAL, maka Majelis Hakim berupaya untuk menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku dengan tegas, berani jujur dan menerapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya kepentingan kepada pelaku (*offender oriented*) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi pelaku, masyarakat, bangsa dan negara dan utamanya bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa GILANG ARFER MARGANTARA Bin ARFAN JAMAL ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Penuntut Umum terbukti di persidangan sebagaimana yang termuat dalam suratuntutannya terlebih dahulu, dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut tidak terbukti, akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya. Namun apabila dakwaan tersebut telah terbukti, dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya Penuntut Umum berpendapat dakwaan yang terbukti di persidangan adalah dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

- Setiap orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

- Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesai Pelaksanaan Itu Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri ;

Tentang unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusan pidananya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa GILANG ARFER MARGANTARA Bin ARFAN JAMAL, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut



hukum ;

Tentang unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan mempergunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 undang-undang tersebut, penggunaan narkotika secara tegas dibatasi secara limitatif, hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, seseorang hanya diperbolehkan menggunakan narkotika golongan I hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga seseorang yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, sudah dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan tentang unsur kedua dari dakwaan penuntut umum ini, telah ternyata unsur kedua ini memiliki kaitan yang erat dengan unsur dakwaan Penuntut Umum lainnya yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu unsur “**Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesai Pelaksanaan Itu Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri,**” sehingga Majelis berpendirian akan



mempertimbangan unsur tersebut secara bersamaan yaitu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa rumusan unsur Pasal 53 ayat (1) KUHP ini, di dalam KUHP dikenal dengan istilah “Percobaan.” Menurut doktrin yang dimaksud dengan percobaan atau *poging* adalah permulaan kejahatan yang belum selesai. Sedangkan menurut N.E. ALGRA percobaan adalah berusaha keras menyelesaikan perbuatan yang dapat dipidana, dimana pelakunya tidak dapat menyelesaikan perbuatan itu karena hal di luar kehendaknya sendiri. Kesengajaan pelaku harus nyata dengan adanya permulaan perbuatan kejahatan oleh perbuatan penyelenggaraan ;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur percobaan sebagai berikut :-----

1 Ada niat atau “*voornemen*” ;

Unsur pertama percobaan adalah niat (*voornemen*). Timbul pertanyaan niat untuk apa? Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* hanya dijelaskan bahwa niat tersebut adalah niat melakukan perbuatan yang oleh undang-undang dianggap sebagai kejahatan ;

Menurut HAZEWINKEL SURINGA bahwa niat itu masalah batin tidak lebih dari satu rencana dalam pikiran untuk mengadakan perbuatan tertentu dalam keadaan yang tertentu pula. Dalam rencana itu, kecuali mengandung apa yang dimaksud juga mengandung gambaran tentang bagaimana akan dilaksanakannya dan tentang akibat-akibat tambahan yang tidak diinginkan tapi diperkirakan dapat terjadi pula. Rencana itu jika sudah menjadi ketetapan kehendak (*wilbeshat*), maka kecuali menjadi kesengajaan sebagai maksud, juga mungkin menjadi kesengajaan dalam corak lainnya ;

Selanjutnya menurut VOS bahwa makna dari niat adalah kesengajaan sebagai maksud (*betekenis van opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian ;-----

Kemudian menurut pandangan MOELJATNO makna niat dalam delik percobaan mempunyai arti bahwa dalam hal percobaan selesai (percobaan lengkap) arti niat adalah sama dengan kesengajaan, dan dalam hal percobaan tertunda (percobaan terhenti) arti niat hanya merupakan unsur sifat melawan hukum yang subjektif



(subjektieve onrechtselement) ;

2 Ada permulaan pelaksanaan ;

Mengenai unsur kedua dari percobaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 53 KUHP yaitu harus adanya permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering) itu baik menurut Memorie van Toelichting maupun pendirian para ahli tidak ada keraguan lagi bahwa yang dimaksudkan adalah permulaan pelaksanaan dari kejahatan ; -----

Dalam menentukan adanya permulaan pelaksanaan dalam delik percobaan ada dua faktor yang harus diperhatikan, yaitu sifat dan inti dari delik pada umumnya. Mengingat kedua faktor tersebut, maka dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan : -----

- Yang secara obyektif mendekati kepada delik yang dituju, atau harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut ; -----
- Secara subyektif tidak ada keragu-raguan lagi bahwa apa yang telah dilakukan terdakwa itu ditujukan atau diarahkan kepada delik tertentu tadi ; -----
- Bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ; -----

Dalam asas-asas hukum pidana untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, dapat ditinjau dari pengaruh segi subyektif dan segi obyektif bersama-sama secara timbal balik menurut keadaan masing-masing perkara. Adakalanya perbuatan lahir yang secara sepintas kelihatan merupakan perbuatan pelaksanaan dari suatu kejahatan, tetapi karena jelas tidak ada niat untuk melakukan kejahatan itu, maka harus tidak dikualifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum. Sebaliknya adakalanya juga perbuatan lahir yang kelihatannya tidak jahat sama sekali, tetapi karena jelas didorong oleh niat untuk melakukan kejahatan, maka harus ditentukan sebagai kualifikasi perbuatan yang melawan hukum ; -----

3 Ada pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri ;-----

Rumusan Pasal 53 KUHP bagian terakhir mempunyai kedudukan khusus yang bersifat mempertegas bentuk delik percobaan dan melengkapi unsur kedua mengenai permulaan pelaksanaan. Oleh karena itu, ada sementara pendapat bahwa bagian akhir percobaan itu bukan sebagai unsur ketiga delik percobaan, melainkan



sebagai syarat penuntutan sesuai dengan peranan aturan umum Buku I KUHP. Sebaliknya ada pendapat lain yang menyatakan bahwa bagian terakhir rumusan Pasal 53 KUHP itu sebagai unsur ketiga delik percobaan, karena keadaan pelaksanaan tidak selesai harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum, yaitu terhentinya pelaksanaan karena sukarela atau sebab halangan dari luar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* seperti yang telah teruraikan dalam fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Polres Prabumulih, saat terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman-temannya yaitu Sdr. Yangki, sdr. Subhi, sdr. Yesa, sdr. Dinho dan sdr. Didin, di depan lokasi sekolah SMA/SMP Taman Siswa Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Penangkapan terhadap terdakwa itu sendiri, berawal ketika anggota polisi dari Polres Prabumulih yang bernama Sdr. BOBBY CHANDRA mendapatkan telepon dari seorang warga yang melaporkan bahwasanya di depan Sekolah Taman Siswa tersebut seringkali terjadi penyalahgunaan narkotika, lalu selanjutnya Sdr. BOBBY mengajak rekan-rekannya yang juga merupakan anggota Polisi dari Polres Prabumulih yaitu Sdr. TOMMY dan Sdr. DENI menuju tempat tersebut untuk mencari kebenaran laporan. sesampainya di depan sekolah Taman Siswa tersebut, lalu Sdr. BOBBY, Sdr. TOMMY dan Sdr. DENI melihat adanya 6 (enam) orang anak muda yang sedang nongkrong di simpang tiga depan SMA Taman Siswa Kota Prabumulih tersebut. Selanjutnya Sdr. BOBBY, Sdr. TOMMY dan Sdr. DENI, langsung memerintahkan kepada 6 (enam) anak muda tersebut untuk tidak melarikan diri. Lalu Sdr. BOBBY, Sdr. TOMMY dan Sdr. DENI, melakukan penggeledahan badan terhadap ke enam anak muda tersebut namun tidak ditemukan barang bukti apa pun. Kemudian Sdr. BOBBY memerintahkan kepada keenam anak muda tersebut untuk membuka jok motor mereka masing-masing yang memang sedang diparkir didekat mereka nongkrong. Lalu saat menggeledah salah satu sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna biru dengan No.Pol BG-2706-CO, kemudian Sdr. BOBBY, Sdr. TOMMY dan Sdr. DENI, menemukan 2 (dua) paket kertas di bawah jok diatas tengki bensin motor tersebut. Selanjutnya Sdr. BOBBY bertanya kepada ke enam anak muda tersebut mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut lalu diakui milik dari terdakwa. Selanjutnya Sdr. BOBBY memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut, lalu terdakwa pun mengambilnya dan diberikan kepada Sdr. BOBBY, dan setelah dibuka ternyata di dalam bungkusan tersebut terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun-daun kering yang diduga narkotika jenis Daun Ganja. Berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapat terdakwa dari sdr. SYARIFUDIN (belum tertangkap) yang merupakan teman sesama mahasiswa UMP Palembang saat terdakwa sedang berada dikosan sdr. SYARIFUDIN dan ketika terdakwa pulang ke Prabumulih Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa bawa yang rencanya akan terdakwa pakai bersama teman-teman terdakwa tersebut. Yang mana sebelum terdakwa ditangkap tersebut, terdakwa telah melontarkan niatnya kepada teman-temannya terdakwa tersebut, dan teman-temannya pun mengiyakan, lalu saat terdakwa akan mengambil ganja tersebut, kemudian datang beberapa anggota Polisi dan melakukan pengeledahan sehingga niat terdakwa untuk mengajak teman-temannya tersebut menghispap ganja akhirnya gagal ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendirian unsur "Percobaan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ke-2 dan ke-3 dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dalam Pasal sebagaimana dakwaan alternatif Pertama maupun alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan terdakwa, maka atas kesalahannya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa GILANG ARFER MARGANTARA Bin ARFAN JAMAL dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, sedangkan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa GILANG ARFER MARGANTARA Bin ARFAN JAMAL sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan di Indonesia, bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi maksud penghukuman tersebut, selain merupakan pemberian waktu yang tepat untuk membina Terdakwa di Lembaga Pemasarakatan, dimana semasa menjalani masa pidanaan Terdakwa dapat menyadari kekeliruannya, dan bila selesai menjalani masa pidana tersebut diharapkan nantinya setelah Terdakwa kembali ketengah lingkungan masyarakat dapat berperilaku hidup yang lebih baik, maka maksud pidanaan juga merupakan "*ULTIMUM REMIDIUM*", atau peringatan terakhir bagi orang lain selain Tedakwa, agar tidak meniru, mencontoh perilaku buruk dari terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal ; -----

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut ;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

- Terdakwa relatif masih muda sehingga diharapkan dapat merubah sikapnya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu terdakwa, maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222



ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Thn 2009 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa GILANG ARFER MARGANTARA Bin ARPAN JAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I” ;

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa GILANG ARFER MARGANTARA Bin ARPAN JAMAL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

 - 2 (dua) Paket kecil serupa rokok diduga narkotika jenis ganja ;

 Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No.Pol BG-6706-CO ;

 Dikembalikan kepada terdakwa selaku pemilik ;

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
